

**EVIDEN ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI
LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
TRIWULAN II PERIODE TANGGAL 1 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023**



TAHUN 2023

Eviden tindaklanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

Point 1

The screenshot displays the official website of the Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. The header includes the court's name, logo, and contact information. A navigation menu is located below the header. The main content area is divided into several sections, each with a title and a list of services or information provided.

Navigation Menu: Beranda, Tentang Pengadilan, Layanan Publik, Layanan Hukum, Berita, Hubungi Kami, Reformasi Birokrasi

Service Information Sections:

- PENGANTAR DARI KETUA PENGADILAN:** Pengantar dari Ketua Pengadilan
- VISI MISI PENGADILAN:** Visi Misi Pengadilan
- KEPANITERAAN:** Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Tipikor, Kepaniteraan PHI
- SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN:** E-Learning, Kebijakan / Yurisprudensi, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Anggaran, DIPA, dan RKA-K/L, Pengawasan dan Kode Etik Hakim
- PROFIL PENGADILAN:** Sejarah Pengadilan, Struktur Organisasi, Wilayah Yurisdiksi
- TATA TERTIB:** Tata Tertib di Pengadilan
- PTSP (Jenis Layanan):** Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Kompensasi Pelayanan
- LAYANAN DISABILITAS:** Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas
- PROFIL ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN:** Profil Role Model, Profil Agen Perubahan
- PROFIL HAKIM DAN PEGAWAI:** Profil Ketua Pengadilan, Profil Wakil Ketua Pengadilan, Profil Hakim, Profil Pejabat Kesekretariatan, Profil Pejabat Kepaniteraan, Profil Panitera Pengganti, Profil Jurusita/Jurusita Pengganti, Profil Fungsional Pranata dan Staf Pelaksana, Profil PPNPN
- INFORMASI PERKARA:** Delegasi, Statistik Perkara

Other Elements: A "Berita" section on the left, a "Denda" section at the bottom left, and a "Pengaduan" (Complaint) button at the bottom right.

INFORMASI LAYANAN PADA WEBSITE



Menu Tentang Pengadilan

- PROFIL PENGADILAN
- Sistem Pengelolaan Pengadilan
- Standar Pelayanan**
- E-Learning
- Perencanaan Strategis
- Perencanaan Kerja Pengadilan
- Pengembangan dan Penguatan SDM
- Kejelasan Pengadilan
- Walter Arel dan Heri Hana

Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang

DITULIS OLEH ADMIN DN 27 SEPTEMBER 2017, POSTED IN PENGUMUMAN

Cetak | E-mail



STANDAR PELAYANAN PADA WEBSITE

**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

JENIS PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA

PELAYANAN 1 JAM

1.	Proses Upaya Hukum Banding A. Permohonan Banding B. Permohonan Restitusi dan Ekspes Hukuman Banding	Keperiksaan
2.	Proses Upaya Hukum Kasasi A. Permohonan Kasasi B. Permohonan Restitusi dari Ekspes Hukuman Kasasi	Atas dasar peradilan dengan tersebut diatas sebagai dasar
1.	Restitusi Perbuatan Bertindak	
4.	Perwakilan Dewa	
5.	Restitusi Perbuatan Dewa	
6.	Perwakilan Bertindak Perbuatan Dewa Perbuatan Dewa	
7.	Perwakilan Bertindak Perbuatan Perbuatan Dewa	
8.	Perwakilan Bertindak Perbuatan Dewa	
9.	Perwakilan Dewa Bertindak Perbuatan	
10.	Perwakilan Bertindak Perbuatan Dewa	
11.	Perwakilan Bertindak Perbuatan Dewa	
12.	Perwakilan Perbuatan Perbuatan Dewa	
13.	Perwakilan Dewa / Perbuatan Perbuatan Dewa	
14.	Perwakilan Dewa / Perbuatan Perbuatan Dewa	
15.	Perwakilan Bertindak Perbuatan Perbuatan Dewa	
16.	Perwakilan Perbuatan Perbuatan Dewa	

Paraf PIK Negeri _____ PE. Negeri _____
 Nama Negeri, SA, Negeri _____ H. Muhammad Ridwan, SA, Negeri _____

Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
 Dan Rachmad, SA, Negeri _____

**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

JENIS PELAYANAN KEPANITERAAN HUKUM

PELAYANAN 1 JAM

1.	Perwakilan Bertindak
2.	Perwakilan Bertindak
3.	Perwakilan Bertindak
4.	Perwakilan Bertindak
5.	Perwakilan Bertindak
6.	Perwakilan Bertindak

PELAYANAN 1 JAM LEBIH

No.	Jenis Layanan	Atas
1.	Perwakilan Bertindak	Atas dasar peradilan dengan tersebut di atas sebagai dasar
2.	Perwakilan Bertindak	Atas dasar peradilan dengan tersebut di atas sebagai dasar
3.	Perwakilan Bertindak	Atas dasar peradilan dengan tersebut di atas sebagai dasar
4.	Perwakilan Bertindak	Atas dasar peradilan dengan tersebut di atas sebagai dasar
5.	Perwakilan Bertindak	Atas dasar peradilan dengan tersebut di atas sebagai dasar

Paraf PIK Negeri _____ PE. Negeri _____
 Nama Negeri, SA, Negeri _____ H. Muhammad Ridwan, SA, Negeri _____

Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
 Dan Rachmad, SA, Negeri _____

JENIS LAYANAN PADA RUANG PTSP

Point 2

The screenshot shows a website header with the title "LAPORAN REALISASI KEGIATAN KLAS BILAK PER 2021". Below the header is a navigation bar with six icons: Denda Tilang, Surat Keterangan, E-Court, Direktori Putusan, Info Perkara, and Pengaduan. The main content area is titled "PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI".

Prosedur Bisa Digunakan Selain Hal:

- 1. Permohonan atau upaya secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik.
- 2. Informasi yang diminta berwujud fisik.
- 3. Informasi yang diminta dalam bentuk audio.
- 4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang secara tegas ditetapkan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat izin dan persetujuan dari PTID.

Penyediaan informasi dengan menggunakan prosedur ini dapat dilakukan sesuai dengan obyek atau dalam bentuk berikut:

PROSEDUR INFORMASI

The screenshot shows the website for "Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus". The header includes the court's name and logo. Below the header is a navigation bar with six icons: Denda Tilang, Surat Keterangan, E-Court, Direktori Putusan, Info Perkara, and Pengaduan. The main content area is titled "PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA".

Prosedur Pengajuan Perkara baik perkara pidana maupun perdata pada Pengadilan Negeri Palembang dapat dilakukan melalui form konvensional atau elektronik.

Perkara Perdata

Pengajuan perkara perdata baik Perdata Perseorangan maupun Perdata Dagang/Dagawan Sedehana dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun Elektronik.

- 1. Pengajuan perkara perdata konvensional dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke Pengadilan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang dengan membawa persurutan yang diperlukan dan membayar pajak biaya perkara sesuai dengan jumlah dan biaya realisasi pada pihak yang berperkara, ataupun per-suratan yang perlu dikumpulkan antara lain:
 - Surat Gugatan/Surat Perseorangan
 - Surat Kuasa Untuk Pengajuan Perdata
 - Foto kopi Kartu Identitas Perseorangan

PROSEDUR BERPERKARA

Point 3



BIAYA PERKARA PADA WEBSITE DAN BIAYA PERKARA PADA PAPAN SESUAI RADIUS